

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 51 /BC/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-43/BC/2009
TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009, diperlukan penyesuaian tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- b. bahwa untuk menegaskan posisi merek dalam penetapan tarif cukai hasil tembakau dalam kerangka fiskal, perlu penyesuaian ketentuan penetapan tarif cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-43/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
3. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Desain kemasan hasil tembakau yang selanjutnya disebut desain kemasan adalah rancangan atau kerangka kemasan yang padanya tertera merek hasil tembakau, logo, jenis/ukuran huruf, angka, warna dominan, tata letak dan/atau kombinasinya, dalam rangka penetapan tarif cukai.
6. Merek hasil tembakau yang selanjutnya disebut merek adalah tulisan, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh pengusaha pabrik dalam rangka penetapan tarif cukai.
7. Batasan harga jual eceran per batang atau gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.
8. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
9. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.
10. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
11. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga Pasal 1A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan keputusan Kepala Kantor dalam rangka penetapan tarif cukai atas suatu merek sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, yang bersifat administratif fiskal, dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 3 ayat (2) huruf c berbunyi sebagai berikut:

c. surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa desain kemasan tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Kepala Kantor dapat menolak permohonan penetapan tarif cukai atas suatu merek hasil tembakau, dalam hal:

- a. persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 PMK 181/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 167/PMK.011/20011 tidak dipenuhi;
- b. persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal ini tidak dipenuhi;
- c. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan Desain Kemasan yang telah terdaftar di database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- d. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terdaftar di database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Menyerupai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila memiliki kesamaan atas:

- a. tata letak dan jenis/ukuran huruf; dan
- b. minimal 2 (dua) unsur dalam desain kemasan.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal merek/desain kemasan hasil tembakau yang:
 - a. tidak dipergunakan lagi oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan; atau
 - b. dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011, dapat diajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor;
 - b. tarif cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; dan
 - c. harga jual eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual eceran yang terakhir ditetapkan atau diberitahukan.
- (3) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang akan mempergunakan merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
 - a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terakhir; dan
 - c. fotokopi surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan yang telah ditandatangani oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang merek hasil tembakau yang akan diimpor, yang ditandatangani oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

- (4) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan mempergunakan kembali merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
- a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir; dan/atau
 - b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terakhir.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil berdasarkan Harga Transaksi Pasar yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011, dengan menerbitkan keputusan.
 - (2) Bentuk keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan bentuk keputusan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dalam hal:
 - a. hasil penelitian lebih lanjut didapati desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. atas permohonan atau gugatan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek dan/atau desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon; atau

- d. atas Surat Ketetapan Ketua Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa merek dan/atau desain kemasan hasil tembakau untuk dicabut.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf a, bagi merek/desain kemasan hasil tembakau yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
 - (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan:
 - a. golongan pengusaha berdasarkan atas jumlah dan jenis hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011; dan
 - b. Batasan harga jual eceran per batang atau gram yang ditetapkan oleh Menteri.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penetapan Batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011.
- (2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah produksi, dan:
 - a. harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011;

- b. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau
- c. harga jual eceran yang mengalami kenaikan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011.

12. Lampiran III dihapus.

13. Mengubah Lampiran VI sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Pada saat peraturan Direkur Jenderal ini diberlakukan:

- a. Kepala Kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011, tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, dengan menerbitkan keputusan.
- b. Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk masing-masing merek hasil tembakau berdasarkan harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011.

c. Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum



Imik Eko Putro
NIP 19690508 1989121 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI NOMOR PER-51/BC/2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-43/BC/2009 TENTANG TATA CARA
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(8).....


dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)..... adalah :

- a. merek dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- b. desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pembatalan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat Pernyataan,



.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir
Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
-

DIREKTUR JENDERAL,


ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



Imik Eko Putro

NIP 19690508 1989121 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA
DAN CUKAI NOMOR PER- 51/BC/2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-43/BC/2009 TENTANG TATA CARA
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4)....
tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil
tembakau untuk merek baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk
Merek Baru Atas Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA
.....(3).... DI(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada :

Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(10).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(11).....
Nama Pabrik/Importir*) :(12).....
Nomor NPPBKC :(13).....
Nomor NPWP :(14).....
Nomor PKP :(15).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(16).....

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif cukai(17).....		
Merek	:(18).....
Jenis HT	:(19).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(20).....
Hje (per kemasan)	:(21).....
Hje (per batang/ gram)	:(22).....
Isi Kemasan	:(23).....
Bahan Kemasan	:(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(25).....
• Sisi belakang	:(26).....
• Sisi kiri	:(27).....
• Sisi kanan	:(28).....
• Sisi atas	:(29).....
• Sisi bawah	:(30).....

2. Tarif cukai(17).....		
Merek	:(18).....
Jenis HT	:(19).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:(20).....
Hje (per kemasan)	:(21).....
Hje (per batang/ gram)	:(22).....
Isi Kemasan	:(23).....
Bahan Kemasan	:(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:(25).....
• Sisi belakang	:(26).....
• Sisi kiri	:(27).....
• Sisi kanan	:(28).....
• Sisi atas	:(29).....
• Sisi bawah	:(30).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dalam hal:

- a. hasil penelitian lebih lanjut, didapati desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. atas permohonan atau gugatan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek dan/atau desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon; atau
- d. atas Surat Ketetapan Ketua Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa merek dan/atau desain kemasan hasil tembakau untuk dicabut.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor.....(1).... ini mulai berlaku pada(31)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada:

1.(32)....
2.(32)....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(33).....
pada tanggal(34).....

KEPALA KANTOR.....(1)....,

.....(35).....
NIP(36).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- /BC/2009
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (16) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 195/batang.
- Nomor (18) : Diisi nama merek hasil tembakau dan untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (19) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (20) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.500.
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 541,6/batang.
- Nomor (23) : Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (24) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat gambar "SEMUT" warna merah.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN" warna hitam dalam kotak warna dasar putih.
 - dan seterusnya.

- Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri,
misalnya:
- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.
- Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan,
misalnya:
- terdapat kode barcode
- dan seterusnya.
- Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas,
misalnya:
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.
- Nomor (30) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah,
misalnya:
- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.
(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium)
- Nomor (31) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.
- Nomor (32) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan,
misalnya: 1. Direktur Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (33) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (35) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (36) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan
-


DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum



Imik Eko Putro
NIP 19690508 1989121 001